



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HASIL PENGAJUAN KEBERATAN ATAS
STATUS AKREDITASI DAN/ATAU PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan atas Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan

Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN HASIL PENGAJUAN KEBERATAN ATAS STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI;

Pasal 1

- (1) Majelis Akreditasi (MA) mempunyai tugas dan wewenang menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diajukan ke BAN-PT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MA menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Ketua MA menugasi 2 (dua) orang Anggota MA kecuali Direktur Dewan Eksekutif melakukan telaah terhadap dokumen pengajuan keberatan (banding) untuk mengkaji kelayakan dilakukan asesmen lapangan (surveilen);

- b. Apabila dokumen banding dinyatakan layak dilakukan surveilen, maka pengkaji menetapkan butir-butir minimal yang akan dilakukan surveilen.
- c. Rapat Pleno MA membahas hasil kajian untuk:
 - 1. menetapkan dilakukan asesmen lapangan (surveilen), atau
 - 2. menolak keberatan yang diajukan.
- d. Dalam hal dilakukan surveilen, Rapat Pleno MA:
 - 1. menetapkan satu orang Anggota MA yang ditugasi untuk mendampingi asesor surveilen,
 - 2. meminta DE menyiapkan panel asesor surveilen,
 - 3. melakukan validasi terhadap laporan hasil surveilen,
 - 4. menugasi dua orang Anggota MA, apabila dipandang perlu, untuk melakukan revalidasi terhadap laporan hasil surveilen
 - 5. menetapkan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi.
- e. Apabila dipandang perlu, MA dapat meminta informasi dari Dewan Eksekutif atau pihak lain sebelum langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan/atau huruf d angka 5.
- f. MA meminta DE menindaklanjuti hasil keputusan Pleno MA untuk menerbitkan:
 - 1. perubahan keputusan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi, atau
 - 2. surat pemberitahuan bahwa status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi tetap.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2017

Majelis Akreditasi

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.